



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 5 Tahun 2026

Nomor: KB/1/M/IV/2026

TENTANG

**TRANSISI PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL UTAMA,
TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL SEROJA, MAKAM PAHLAWAN
NASIONAL DALAM NEGERI, DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL TUANKU
TAMBUSAI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2 - 4 - 2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diwakili oleh Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta 10020, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

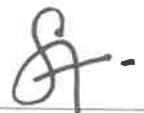
- a. bahwa pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai selama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bagian dari pembinaan nilai kepahlawanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pemeliharaan, pengawasan, serta penghormatan terhadap para pahlawan maka pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai akan dialihkan kepada PIHAK KEDUA; dan
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan langkah transisi pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Transisi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Taman Makam Pahlawan Nasional Seroja, Makam Pahlawan Nasional Dalam Negeri, dan Makam Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka:

- a. mendukung proses transisi pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai;
- b. menjamin keberlanjutan pengelolaan, pemeliharaan, dan penghormatan terhadap para pahlawan;
- c. menyiapkan mekanisme pengalihan pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai secara bertahap dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
- d. memastikan pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional

PIHAK I	PIHAK II
	

Tuanku Tambusai tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengelolaan bersama atas taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai selama masa transisi;
- b. koordinasi pelaksanaan transisi pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai;
- c. pengalihan fungsi pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai;
- d. pengalihan, pendataan, dan penataan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai;
- e. pendataan sarana prasarana, perlengkapan, dokumen, dan pendanaan yang terkait dengan pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai;
- f. penyusunan kebijakan dan mekanisme pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai selama masa transisi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka penguatan pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengelolaan secara bersama atas taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai pada masa transisi.
- (2) Pengelolaan secara bersama atas taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai pada masa transisi.

PIHAK I	PIHAK II
	

nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing PIHAK.

Pasal 4 Tim Koordinasi

- (1) PARA PIHAK membentuk tim koordinasi bersama untuk mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim koordinasi bertugas melakukan:
- a. perencanaan pelaksanaan transisi;
 - b. pendataan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dokumen pengelolaan;
 - c. pemantauan pelaksanaan kerja sama;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 5 Pendanaan

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama guna memastikan efektivitas pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, taman makam pahlawan nasional seroja, makam pahlawan nasional dalam negeri, dan makam pahlawan nasional Tuanku Tambusai.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
Adendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
Korespondensi

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
Kementerian Sosial
u.p. : Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial,
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Alamat: Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430
Email : dit.psdb@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Kementerian Pertahanan
u.p. : Direktur Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
Alamat: Jalan Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat 10110

Pasal 10
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap resmi dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,

SJAFRIE SJAMSOEDDIN